

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pada sektor usaha yang dikerjakan oleh pribadi maupun badan hukum saat ini dan seterusnya sudah pasti tidak lepas dari sektor perbankan, bahkan menjadi kebutuhan yang utama dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dan mendukung kelancaran usaha. Bank mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara. Hampir semua sektor usaha sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan.¹ Salah satu fungsi dari bank ialah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. Berarti bank tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat, melainkan juga mempunyai peranan sebagai penyalur dana dari masyarakat yang mempunyai dana berlebih untuk dapat disalurkan ke masyarakat yang lebih membutuhkan dana atau yang kekurangan dana.

Bank bisa diartikan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yang sangat penting perannya untuk membantu memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Dapat dikatakan bahwa bank yang mempunyai fungsi sebagai badan usaha tidak hanya bertujuan bisnis melainkan mempunyai peran lain yang lebih penting yaitu untuk

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hal. 2.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Bank mempunyai peranan yang penting, baik untuk khalayak pribadi dan bisnis serta sangat penting untuk suatu negara, karena bank sebagai suatu lembaga yang sangat berperan dan berpengaruh dalam perekonomian suatu negara.²

Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan* menyatakan bahwa “Bank dapat dikatakan sebagai suatu lembaga keuangan yang bergantung pada kepercayaan mutlak dari para nasabah dimana mereka mempercayakan dananya pada bank. Kepercayaan masyarakat kepada bank adalah unsur yang paling pokok dari keberadaan suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan adalah kepentingan masyarakat banyak”.³

Dana yang terdapat pada bank mempunyai sumber dari modal sendiri, pinjaman pihak luar, dan simpanan pihak ketiga atau dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat merupakan sumber dana paling besar dan paling diandalkan oleh bank. Dari tiga bentuk simpanan dana pihak ketiga tersebut, masih terdapat beberapa macam dana pihak ketiga lainnya yang dapat diterima oleh bank.

Berdasarkan berbagai sumber dana yang telah dikumpulkan oleh pihak bank, oleh pihak bank dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Sebagian besar dari dana yang telah

² *Ibid.*, hal 6

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 10.

berhasil dikumpulkan oleh bank tersebut ditempatkan untuk kredit. Karena itu kegiatan pemberian kredit merupakan rangkaian kegiatan utama suatu bank.⁴

Mengenai kredit perbankan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang No.10 Tahun 1998) Pasal 1 Angka 11 memberikan pengertian kredit adalah:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Sedangkan ketentuan pemberian kredit bank kepada nasabahnya, hal tersebut diatur berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dilihat dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa pemberian kredit pada awalnya harus didasarkan rasa kepercayaan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain sehingga pemberian kredit merupakan suatu

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 56

kepercayaan antara para pihak yang terikat. Sehingga pada prinsipnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja, dimana orang tersebut mempunyai suatu kemampuan pada hal tersebut. Pemberian kredit tersebut dilakukan melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang dan penerima pinjaman.

Pemberian kredit pada perbankan melalui proses sebagai berikut, diawali oleh permohonan kredit oleh nasabah (*debitur*) kepada suatu bank, berlanjut dengan dilakukan pemeriksaan dan analisa secara lengkap dan pada bagian akhir setiap permohonan kredit yang telah disetujui oleh bank akan dijabarkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, hal ini sebagai bentuk perwujudan dari asas kebebasan berkontrak. Pada pemberian kredit, pihak kreditur harus melakukan pemeriksaan dan analisa secara lengkap sesuai peraturan yang berlaku serta mengamati dan melihat dengan cermat bagaimana latar belakang dari calon debitur. Terdapat beberapa prinsip umum pemeriksaan permohonan kredit pada perbankan yang wajib digunakan oleh bank dalam pemberian kredit yaitu Prinsip Kepercayaan, Prinsip Kehati-hatian, Prinsip Kerahasiaan, dan Prinsip Mengenal Nasabah.

Prinsip-prinsip tersebut sangat penting sehingga harus dilaksanakan dan diterapkan oleh perbankan dalam pemeriksaan permohonan kredit. Hal ini harus dilaksanakan untuk mencegah agar tidak terjadi kredit bermasalah di masa yang akan datang.

Setiap pemberian kredit perbankan yang diberikan kepada masyarakat atau badan hukum selalu terdapat risiko, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya bank harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta asas-asas pemberian kredit yang sehat. Prinsip kehati-hatian harus diterapkan dalam bentuk melakukan hal tersebut secara konsisten berdasarkan niat baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.⁵ Tahapan-tahapan pemberian kredit yang baik diperlukan untuk melakukan persamaan antara praktek perkreditan yang dilakukan oleh perbankan dengan kebijakan perkreditan pada bank tersebut. Dengan adanya proses pemberian kredit yang baik tentunya dapat menghindari terjadinya praktik-praktik perkreditan yang tidak sehat. Kebijakan dan prosedur kredit yang baik harus diterapkan dan dilakukan secara penuh untuk tercapainya tujuan usaha.

Pada tahapan proses pemberian kredit harus selalu dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut terdapat dalam kebijakan pokok perkreditan. Kebijakan pokok pemberian kredit meliputi hal-hal utama pengaturan tata cara pemberian kredit yang sehat diantaranya adalah tata cara analisis dan penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.⁶

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hal. 66.

⁶ Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 54.

Tata cara analisis adalah salah satu kebijakan pokok perkreditan yang sangat penting yaitu meliputi prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit, dan proses pengawasan kredit. Adapun analisis yang digunakan oleh bank terhadap calon debitur dalam pemberian kredit yaitu dengan menggunakan prinsip yang telah dikenal dalam dunia perbankan sebagai Prinsip 5 C (*The Five C's Of Credit*). Prinsip 5 C terdiri Penilaian Watak (*Character*), Penilaian Kemampuan (*Capacity*), Penilaian Modal (*Capital*), Penilaian Agunan (*Collateral*), dan Penilaian terhadap prospek usaha debitur (*Condition of Economy*).

Prinsip 5 C (*The Five C's Of Credit*) adalah sistem yang digunakan bank atau pemberi pinjaman lainnya untuk mengukur kelayakan kredit dari seorang calon debitur (peminjam). Analisis Prinsip 5 C merupakan salah satu bagian dari prinsip kehati-hatian pada bank untuk memberikan kredit kepada debitur karena itu pihak bank diwajibkan untuk menerapkan dan mengutamakan prinsip kehati-hatian tersebut dalam melakukan analisis kredit. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) merupakan salah satu prinsip yang wajib dilaksanakan oleh setiap bank dalam pemberian kredit, baik yang beroperasi secara konvensional maupun syariah.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank di dalam menjalankan fungsi dan kegiatan utamanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang

dipercayakan kepadanya.⁷ Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, pihak bank sebagai kreditur, harus menjalankan perannya tersebut berlandaskan suatu kebijakan untuk tetap memelihara keseimbangan antara keinginan untuk mendapatkan kreditur yang tepat dan memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga.

Saat ini Pemerintah sudah memberikan perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan hukum di bidang perbankan. Penyempurnaan peraturan hukum yang berhubungan dengan *prudential regulation* (peraturan yang menyangkut prinsip kehati-hatian) sudah terlihat cukup memadai, tetapi nampaknya kelengkapan peraturan tersebut masih belum memadai untuk dijadikan tolok ukur bahwa perbankan nasional sudah bisa berjalan dengan baik dan tidak terdapat masalah di dalamnya.

Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab kurang baiknya sistem perbankan nasional adalah terdapat perbuatan dari para pengelola dan pemilik bank yang memanfaatkan dengan tidak benar dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha di bidang perbankan. Hal ini juga ditambah dengan faktor lain yang juga penting yaitu pengawasan yang lemah.

Kasus kredit bermasalah masih kerap terjadi pada lembaga keuangan terutama pada sektor perbankan, hal ini terlihat pada pihak debitur yang mempunyai kesulitan dalam melakukan pelunasan kredit baik dengan sengaja

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 18.

atau tidak sengaja. Sebagai contoh kasus kredit bermasalah yang terjadi pada salah satu cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu Cabang Bank Mandiri Commercial Banking Center Bandung I terhadap debiturnya PT. Tirta Amarta Bottling Company (PT. TAB). Kasus ini harus dijadikan pelajaran bagi Bank atau lembaga lain yang juga menyalurkan kredit harus menerapkan dan mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Bank Mandiri Commercial Banking Center Bandung I diketahui sudah mempunyai hubungan hukum dan memberikan fasilitas kredit modal kerja (KMK) kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company (PT. TAB) sejak tanggal 19 Desember 2008. PT. Tirta Amarta Bottling Company (PT. TAB) memiliki lima anak usaha, yaitu PT. Jimando perkasa, PT. Tirta Amarta, PT Trison Star Investama, PT Kenanda Investama, dan PT Trimas Investama. Ketiga perusahaan terakhir (Trison Star, Kenanda dan Trimas) merupakan perusahaan investasi.⁸

Pada tahun 2015 berdasarkan Surat Nomor: 08/TABco/VI/2015, Direktur TAB, Roni Tedi mengajukan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri CBC Bandung I, PT. TAB mengajukan perpanjangan seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 880.600.000.000, perpanjangan dan tambahan plafon LC sebesar Rp 40 miliar sehingga total plafon LC menjadi Rp 50 miliar, serta mengajukan permohonan fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp 250 miliar untuk cicilan 72 bulan. Pada

⁸<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/21/225520926/begini-asal-mula-kasus-pt-tab-yang-bobol-bank-mandiri-rp-183-triliun>, diakses tanggal 24 September 2020.

dokumen pendukung permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit, terjadi penggelembungan data aset PT. TAB, sehingga berdasarkan Nota Analisa Pemutus Kredit Nomor: CMG.BD1/0110/2015 tanggal 30 Juni 2015 seolah-olah kondisi keuangan debitur menunjukkan perkembangan.

Berdasarkan Nota Analisa pemutus kredit Nomor: CMG.BD1/0110/2015 tanggal 30 Juni 2015 akhirnya PT. TAB dapat memperoleh perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit pada tahun 2015 sebesar Rp1,17 triliun. Kemudian TAB tidak bisa mengembalikan pinjaman ke Bank Mandiri. Status kreditnya ditetapkan kolektibilitas V alias macet sejak 21 Agustus 2016. Karena Adanya kredit macet yang dialami oleh nasabanya kemudian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan Audit Internal, dan ternyata menemukan bahwa dalam dokumen pendukung permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit oleh PT. TAB terdapat data aset yang tidak benar dengan cara dibesarkan dari aset yang nyata serta prospek bisnis yang tidak sesuai. Terjadi penggelembungan aset, terutama di piutang PT. TAB. Nasabah tersebut memberikan informasi palsu pada saat penambahan-penambahan kredit, dan diduga telah memanipulasi data aset dan prospek bisnis.

Pada audit juga ditemukan dan diketahui PT. TAB hanya memiliki jaminan aset berupa bangunan, tanah, dan alat-alat pabrik dengan nilai Rp 75 miliar serta fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri Commercial Banking Center Bandung I tidak benar-benar digunakan untuk kepentingan perluasan bisnis dan investasi dan diduga terdapat dana senilai Rp73 miliar yang dialirkan PT. TAB ke pihak ketiga untuk kepentingan pribadi yang tidak

memiliki hubungan dengan investasi bisnis sehingga terdapat kerugian pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk hingga mencapai Rp 1,4 triliun. Hasil Audit Internal tersebut kemudian dilaporkan kepada Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk mengusut kasus ini.

Permasalahan perbankan mengenai pelanggaran prinsip kehati-hatian yang pada akhirnya menyebabkan kredit bermasalah sudah sering dilakukan pembahasan, kajian dan penelitian, namun pelanggaran prinsip tersebut masih sering terjadi pada perbankan di Indonesia, dan pada perkembangannya akibat hukum pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penerapan hukum dan penyelesaiannya terjadi perbedaan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai permasalahan pemberian kredit yang melanggar asas-asas perbankan yaitu prinsip kehati-hatian dan bagaimana akibat hukum dari pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank. Oleh karena itu Penulis memilih judul pada penulisan ini yaitu **AKIBAT HUKUM PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg)**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimanakah prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank?

2. Bagaimana akibat hukum pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada bank.
2. Untuk mengkaji bagaimana akibat hukum pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank pada kasus putusan nomor 74/Pid.Sus/TPK //2018/PN.Bdg).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa hukum dan masyarakat umum yang berkaitan dengan kasus kredit macet PT Tirta Amarta Bottling di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kontribusi yang diharapkan dapat memberikan wawasan dan menanamkan cara berpikir yang kritis dalam mempelajari dan memahami mengenai penyelesaian kasus kredit macet pada bank.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat atau lembaga penegak hukum dalam penyelesaian kasus yang berkaitan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konsep

1.5.1. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum, Teori Kesadaran Hukum, Teori Kepatuhan Hukum.

1.5.1.1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Laurensius Arliman S, dalam bukunya berjudul Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat “Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suaat proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan”.⁹ Proses penegakan hukum dalam kenyataanya memuncak pada pelaksanaanya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menyatakan bahwa “penegakan hukum adalah kegiatan menerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk mencipkatan, memelihara, dan

⁹ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hal. 25.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹⁰ Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.

1.5.1.2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul. Untuk meningkatkan kesadaran hukum maka perlu diadakannya penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar rencana yang mantap. Penerangan hukum mempunyai tujuan agar masyarakat mengetahui mengenai hukum tertentu. Usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum tidak bisa dilepaskan dari upaya preventif yaitu tindakan yang dilakukan untuk melancarkan pada suatu hal sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara nyata. Tindakan ini termasuk juga dalam katagori pencegahan, misalnya melakukan penjagaan, membayangi, memberi isyarat dll maupun tindakan represif yaitu tindakan aparat penegak hukum terhadap perbuatan seseorang yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan ini dimulai atau setelah terjadinya pelanggaran hukum, misal operasi polisi di jalan umum.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hal. 34.

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Ketiga indikator inilah yang dapat dijadikan tolok ukur dari kesadaran hukum, karena jika ketiga indikator itu rendah maka kesadaran hukumnya juga akan ikut rendah.

Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat akan sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala maupun hambatan dalam penegakan maupun pelaksanaan hukum baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.¹¹

Soerjono Soekanto juga mengemukakan empat unsur kesadaran hukum, yaitu:

- a. Pengaturan tentang hukum
- b. Pengetahuan tentang isi hukum
- c. Sikap hukum
- d. Pola perilaku hukum

¹¹ *Ibid.*, hal. 36.

1.5.1.3. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kepatuhan masyarakat pada hakikatnya merupakan kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main sebagai konsekuensi hidup bersama, dimana kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum, antara *das sein* dengan *das sollen* secara fakta sama.¹²

Kepatuhan sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya ia takut terkena sanksi
- b. Ketaatan yang bersifat *identification* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

¹² Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), h. 43.

Mengetahui ketiga jenis ketaatan ini, maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang mematuhi suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang mematuhi suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu.

Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan dalam tegaknya segala peraturan dalam masyarakat.¹³ Namun, selain itu ada faktor penghambat terhadap masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan yaitu eksploitasi ekonomi, terutama dalam saat-saat kritis atau pada saat tekanan ekonomi. Maka pada tingkat inilah masyarakat akan melakukan pelanggaran guna untuk memenuhi ekonominya.

1.5.2. Kerangka Konsep

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁴

¹³ Praja Juhaya, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 43.

¹⁴ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang tentang Perubahan Atas Undang-undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁵

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.¹⁶

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank di dalam menjalankan fungsi dan kegiatan utamanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁷

¹⁵ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

¹⁶ Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 174.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2006, hlm 43

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar. Metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penulisan penelitian hukum ini adalah Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan terhadap asas-asas hukum yang berlaku serta studi kasus. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas permasalahan tersebut berdasarkan fakta mengenai peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Berkaitan dengan hal ini meneliti kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang ada kaitan dengan penelitian, yaitu:

- a. Bagaimanakah prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank?
- b. Bagaimana akibat hukum pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank pada kasus putusan nomor 74/Pid.Sus/TPK //2018/PN.Bdg)?

2. Bahan Penelitian

Data yang diperoleh dari penelitian ini meliputi data sekunder, yaitu berupa bahan hukum :

- a. Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 74/Pid.Sus/TPK //2018/PN.Bdg), Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar dan jurnal, dan situs web yang berkaitan dengan penerapan asas prinsip kehati-hatian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari Kamus Hukum, Black Law Dictionaries.

3. Cara dan Alat Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca dan mempelajari, mengidentifikasi dan menelaah bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier di atas yang terkait dengan Putusan Nomor 74/ Pid.Sus /TPK/ 2018/ PN. Bdg. Yang dimaksud dengan kepustakaan disini tentu saja tidak hanya kepustakaan dalam arti fisik, tetapi juga dilakukan penelusuran data secara online yaitu memperoleh bahan-bahan hukum tersebut melalui internet.

4. Analisis Data Penelitian

Pada saat melakukan penelitian, dilakukan analisis data secara kualitatif yang meliputi kegiatan menginventarisasi dan mengidentifikasi bahan hukum, serta melakukan perbandingan dengan data-data yang kemudian dilanjutkan pemilahan bahan hukum dengan menggunakan teknik klasifikasi dan kategori, selanjutnya dilakukan prosedur sistematisasi berdasar tata urutan hirarki perundang-undangan.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

berisi uraian latar belakang permasalahan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORI DAN PUSTAKA

berisi tinjauan umum tentang Teori Penegakan Hukum, Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum dan Tinjauan Umum Tentang Perbankan.

BAB III PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK

berisi tentang pengertian prinsip kehati-hatian perbankan dan pengaturan prinsip kehati-hatian dalam hukum dan peraturan perbankan di Indonesia.

BAB IV AKIBAT HUKUM PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus/TPK /2018/PN.Bdg)

berisi analisis akibat hukum pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank pada kasus putusan nomor 74/Pid.Sus/TPK //2018/PN.Bdg).

BAB V PENUTUP

berisi Kesimpulan dan Saran